

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian peneliti sebaiknya melakukan penelitian terdahulu. Penulis mengkaji masalah pokok dari penelitian dan literatur penelitian terdahulu agar dapat dijadikan bahan pembelajaran dan menjadikannya sebagai acuan untuk dapat memahami Literatur penelitian sebelumnya diambil oleh

Farrashita Aulia, Prasetiono tahun 2016, hal 1- 10, Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kuantitatif dengan metode analisis regresi. Hasil analisis yang didapat, BOPO memiliki pengaruh paling besar terhadap *ROE*, sehingga pihak manajemen bank disarankan agar berusaha seefisien mungkin mengelola biaya operasionalnya. Semakin optimal bank dalam mengelola biaya operasionalnya, maka diharapkan bank akan mendapat kenaikan keuntungan yang dapat dilihat dari besarnya *ROE*. Oleh karena *CAR* berpengaruh negatif terhadap *ROE*, pihak manajemen bank juga diharapkan dapat lebih meningkatkan pengelolaan modalnya serta mematuhi peraturan minimal *CAR* perbankan oleh pemerintah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Ahmad Azmy tahun 2018, hal 119-117 penelitian menggunakan metode transformasi yang menggabungkan bentuk linier dan non-linier dalam sebuah model regresi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksikan oleh *Return on Assets (ROA)* dan *Return on Equity (ROE)* dipengaruhi oleh *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO).

Thyas Rafelia, Moh. Didik Ardiyanto tahun 2013, hal 1-9, metode penelitian menggunakan analisis statistik yaitu analisis regresi dengan data skunder dan hasil penelitian menunjukkan bahwa *CAR*, *FDR*, *NPF* dan BOPO berpengaruh secara bersama-sama terhadap *ROE*. Sedangkan,

berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa keempat variabel diterima berpengaruh terhadap *ROE*. Dimana terdapat tiga variabel yang signifikan berpengaruh yaitu *FDR* yang berpengaruh signifikan positif dan *NPF* yang berpengaruh signifikan positif serta *BOPO* yang berpengaruh signifikan negatif.

Sofyan Febby Henny Saputri, Hening Widi Oetomo tahun 2017, hal 1-20 Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kuantitatif dengan metode analisis regresi, variable *CAR* berpengaruh positif signifikan terhadap *ROE*, *BOPO* berpengaruh Negatif signifikan terhadap *ROE*, *NPL* berpengaruh negative signifikan terhadap *ROE*, *LDR* berpengaruh positif terhadap *ROE* pada Bank Devisa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Serta Bopo Memiliki Pengaruh yang dominan terhadap *ROE*.

Toufan Aldian Syah tahun 2018, hal 133-153, metode penelitian menggunakan analisis statistik yaitu analisis regresi dengan data skunder Dari hasil pengolahan data dengan *return on asset* sebagai variabel dependen diperoleh nilai koefisien korelasi (*R*) variabel bebas dengan variabel tergantunya adalah sebesar 0,877 atau 87,7% yang menunjukkan bahwa antara variabel dependen (*return on asset*) dan variabel independen (*Inflasi*, *BI rate*, *NPF* dan *BOPO*) mempunyai hubungan yang cukup kuat yaitu sebesar 87,7%. Sedangkan selebihnya yaitu 0,123 atau 12,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Selanjutnya peneliti mengambil jurnal internasional dari Miftahul Farika, Noer Azam Achsani, Suwinto Johan Vol.6, No.3, pp.15-31 dengan judul “*The Determinant Of Bank Credit Risk: Comparative Analysis Of Conventional And Islamic Banks In Indonesia*” This research is analysed macro and microeconomic variables that affect credit risk in Indonesia banking over April 2008 until December 2016. According to research objectives, for credit growth model, based on *IRF* test, *GDP*, *CPI*, and *BIC* give positive responses while *ER* and *M2* give negative response. Positive responses is shown from *CAR* and negative responses from *LDR* and *BOPO*. For financing growth model, *GDP* and *BICS* variables shown positive responses, and *ER*, *CPI*, and *M2* shown negative responses. Positive response is indicated from *FDR*, and *CAR* and *OER* responded negatively. Next is *IRF* result of credit risk model, positive response are given by

GDP and M2, and there are three negative responses, from ER, CPI, and BIC. OER responded positively, LDR and CAR responded negatively. Last, financing risk model shown that GDP and M2 given positive responses, and negative responses are given by ER, CPI, and BICS. CAR gave positive response, and negative responses given by FDR and OER. Based on FEVD test results, variables that affect credit growth are BIC, M2, and CAR.

ER, BICS, M2, FDR, and OER affected financing growth model. Credit risk model affected by CPI, BIC, M2, and LDR variables. GDP, CPI, CAR, and OER contributes as the biggest variables affected to financing risk. The study also finds that conventional banks are more stable in managing credit risk from the ratio of NPL than Islamic banks. Islamic banks characteristics are of the reason why NPF ratio is higher than conventional banks. Those also triggered by displaced commercial risk where customers will shifted to Islamic banks when economy is declined, but they will withdraw their money when deposit rates is increased. To overcome credit/financing risk, improvement strategy is needed to confront with customers who have potential with bad loans, and central bank also has important role to managing fluctuating economic condition.

Disimpulkan dari makalah ini Menurut tujuan penelitian, untuk model pertumbuhan kredit, berdasarkan uji *IRF*, *GDP*, *CPI*, dan *BIC* memberikan tanggapan positif sedangkan *ER* dan *M2* berikan respon negatif. Tanggapan positif ditunjukkan dari *CAR* dan tanggapan negatif dari *LDR* dan *BOPO*. Untuk model pertumbuhan pembiayaan, variabel *PDB* dan *BICS* menunjukkan respon positif, dan *ER*, *CPI*, dan *M2* menunjukkan respon negatif. Respon positif ditunjukkan dari *FDR*, dan *CAR* dan *OER* merespon negatif. Berikutnya adalah hasil *IRF* dari model risiko kredit, respons positif diberikan oleh *PDB* dan *M2*, dan ada tiga respons negatif, dari *ER*, *CPI*, dan *BIC*. *OER* merespon secara positif, *LDR* dan *CAR* merespon secara negatif. Terakhir, model risiko pembiayaan menunjukkan bahwa *PDB* dan *M2* memberikan respon positif, dan respon negatif diberikan oleh *ER*, *CPI*, dan *BICS*. *CAR* memberikan respon positif, dan respon negatif yang diberikan oleh *FDR* dan *OER*. Berdasarkan hasil uji *FEVD*, variabel yang mempengaruhi pertumbuhan kredit adalah *BIC*, *M2*, dan *CAR*.

ER, BICS, M2, FDR, dan OER memengaruhi model pertumbuhan pembiayaan. Model risiko kredit dipengaruhi oleh variabel *CPI, BIC, M2, dan LDR. PDB, CPI, CAR, dan OER* berkontribusi sebagai variabel terbesar yang memengaruhi risiko pembiayaan. Studi ini juga menemukan bahwa bank konvensional lebih stabil dalam mengelola risiko kredit dari rasio *NPL* daripada bank syariah. Karakteristik bank syariah adalah alasan mengapa rasio *NPF* lebih tinggi dari bank konvensional. Mereka juga dipicu oleh risiko komersial yang tergeser di mana pelanggan akan berpindah ke bank-bank Islam ketika ekonomi menurun, tetapi mereka akan menarik uang mereka ketika suku bunga deposito dinaikkan. Untuk mengatasi risiko kredit atau pembiayaan, strategi peningkatan diperlukan untuk menghadapi pelanggan yang berpotensi dengan kredit macet, dan bank sentral juga memiliki peran penting untuk mengelola kondisi ekonomi yang berfluktuasi.

Selanjutnya peneliti akan menggunakan jurnal internasional dengan judul “*Non Performing Financing and Bank Efficiency of Islamic Banks in Indonesia*” yang dibuat oleh Chandra Setiawan and monita eggy putry dari Universitas President of Indonesia dalam jurnal ini mengatakan: *The study examines the determinant variables: return on assets (ROA)*

financing debt ratio (FDR), inflation, interest rate and GDP of NPF. The result shows that ROA, FDR, inflation, interest rate and GDP affect NPF significantly. The bank-specific variable, ROA is the highest coefficient among the determinant variables used in this research that affects NPF, and external variable: Inflation is the weakest coefficient that affects NPF. This result appropriate with current condition of Islamic bank in Indonesia, the market share of Islamic bank in the total banking industry is still very small, which is less than 3% compare to the market share of conventional bank. This result implies that better profitability of the banks z personnel in managing financing and by pay attention to the internal as well as the external factors that significantly have either positive or negative impact that tend to increase the problem financing. The finding also shows that Islamic banks in Indonesia in the period of January 2007 – September 2012 indirectly support the ‘bad management’ hypothesis. This result supports the finding of the determinants of NPF, more affected by internal

variables compared to external variables. 'Bad Management' occurs when low efficiency is a signal of poor senior management practices, financing problem are generally caused by controllable factors by management which applies to the day-to-day operations and the management of the portfolio. There are possibilities managers in these banks do not practice adequate financing underwriting, monitoring, and control. As 'bad' managers, they may a) have poor skills in credit scoring and therefore choose a relatively high proportion of financing with low or negative net present values, b) be less than fully competent in appraising the value of collateral pledged against the financing, and c) have difficulty monitoring and controlling the borrowers after financing is used to assure that covenants are obeyed. Therefore, low efficiency, or simply inefficiency, occurs before high NPF.

Disimpulkan bahwa Studi ini meneliti variabel determinan: *return on assets (ROA)*, rasio hutang pembiayaan (*FDR*), inflasi, suku bunga dan *PDB NPF*. Hasilnya menunjukkan bahwa *ROA*, *FDR*, inflasi, suku bunga dan *PDB* berpengaruh terhadap *NPF* secara signifikan. Variabel bank-spesifik, *ROA* adalah koefisien tertinggi diantara variabel penentu yang digunakan dalam penelitian ini yang mempengaruhi *NPF*, dan variabel eksternal: Inflasi adalah koefisien terlemah yang mempengaruhi *NPF*. Hal ini sesuai dengan kondisi bank syariah saat ini di Indonesia, pangsa pasar bank syariah di industri perbankan total masih sangat kecil, yaitu kurang dari 3% dibanding pangsa pasar bank konvensional. Hasil ini menyiratkan bahwa profitabilitas bank yang lebih baik mengurangi pembiayaan bermasalah. Karena itu, untuk mengurangi risiko kredit.

Selanjutnya peneliti akan menggunakan jurnal internasional Muhammad Said (Indonesia), Herni Ali (Indonesia) Volume 11, Issues 3, 2016 dengan judul “*An analysis on the factors affecting profitability level of Sharia banking in Indonesia*” dalam jurnal *The result of hypothesis testing and discussion above, it can be concluded that Capital Adequacy Ratio (CAR) does not affect the profitability of Sharia bank in Indonesia; Third Party Fund (TPF) affects negatively the profitability of Sharia bank; Non Performing Financing (NPF) does not affect the profitability of Sharia bank; Financing Deposit Ratio (FDR) does not affect the pro-fitability of Sharia bank; COOIC affects negatively the profitability of Sharia general bank in Indonesia Net Operating Margin (NOM)*

does not affect the profitability of Sharia bank Gross Domestic Product (GDP) affects positively the profitability of Sharia bank, and inflation affects positively the profitability of Sharia bank in Indonesia.

Disimpulkan dari studi ini manajemen untuk meningkatkan profitabilitas Syariah bank dengan mengeluarkan pendapatan operasional biaya operasi (OCOI) lebih selektif sehingga efisiensi bank akan meningkatkan dan Roe bank juga. Bank harus mempertahankan Kecukupan Modal Rasio (CAR) sebesar 8% sesuai dengan peraturan BI untuk menjaga kepercayaan publik yang akan mempengaruhi kesehatan bank juga. Bank harus memelihara prinsip Syariah jauh dari riba (bunga) prinsip. Jadi, perubahan suku bunga hanya akan sedikit mempengaruhi profitabilitas syariah bank. Selain itu, bank harus menyalurkan pembiayaan secara selektif kepada publik dalam rangka *NPF* level dapat ditekan untuk meningkatkan profitabilitas bank. Kemudian, untuk peneliti lain perlu menggali lebih jauh dan untuk memperluas faktor yang mempengaruhi profitabilitas Bank syariah dengan menambahkan variabel makroekonomi, faktor eksternal, faktor fundamental perbankan, atau Faktor karakter perbankan syariah. Ini juga patut diperhatikan untuk menambahkan variabel risiko sebagai variabel dependen untuk membuat penelitian masa depan berkontribusi lebih besar

2.2. Landasan Teori

Undang-Undang Perbankan Syariah

1. UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menjelaskan
 “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah”
2. Peraturan Bank Indonesia tentang Perbankan Syariah
 1. PBI Nomor: 7/46/PBI/2005 pasal 10 tentang kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Murabahah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: “Dalam pembiayaan murabahah bank dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran hanya kepada nasabah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilanya dengan

tepat waktu dan/nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran”

2. PBI no. 7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia no. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berisi:

“Adanya dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah”

2.2.1. Landasan Operasional Perbankan Syariah

Berdasarkan syariat islam murabahah merupakan pembiayaan jual beli barang dengan harga awal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang mana kedua pihak tersebut adalah bank syariah dengan nasabah. Transaksi murabahah didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan sahabat, Tabi'in serta ulama dari berbagai mazhab. Landasan hukum akad murabahah ini adalah :

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an secara umum membolehkan jual beli dan mengharamkan riba tertuang dalam QS. Al Baqoroh 275

2. Assunah

"kebiasaan" atau "biasa dilakukan" oleh rasulullah dan para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, maupun penetapan.

3. Al-ijma

Dalam Al-Ijma transaksi murabahah sudah di praktekan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya. Dan dengan adanya Al-Ijma ini telah disetujui juga oleh para ulama

4. Fiqih

Didalam Fiqih semua transaksi muamalah boleh dilakukan selama masih ada dalil yang membolehkannya.

2.2.2. Bank Syariah

1. Pengertian Bank

Bank adalah lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran system pembayaran, serta lembaga yang membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter. Dalam arti sempit bank adalah sebuah tempat dimana uang dapat disimpan dan dapat dipinjamkan sedangkan dalam pengertian luas, bank merupakan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan lebih luas bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Berbagai definisi mengenai bank telah dikemukakan oleh berbagai kalangan dan ahli. Berikut akan dikemukakan beberapa pengertian bank:

Sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dijelaskan juga pengertian bank. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, sebagai berikut:

- a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak
- b. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
- c. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu–lintas pembayaran.

Dalam PSAK No. 31 tahun 2009 Akuntansi Perbankan disebutkan sebagai berikut:“Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*) serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”

Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip-prinsip yang diambil atau ditafsirkan dari Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam itu sendiri.

2.2.3. Karakteristik Bank Syariah

Menurut Sumitro karakteristik bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan, berprinsip keadilan, dan membiayai kegiatan yang halal
2. Menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan prinsip lain yang sesuai dengan syariat islam
3. Bebas biaya tas pelayanan bank syariah disepakati bersama pada saat akad, dinyatakan dalam bentuk nominal dengan istilah sesuai dengan produk yang ditawarkan, dan dapat dilakukan tawar menawar dalam batas yang wajar
4. Bank syariah tidak menjanjikan jumlah keuntungan yang pasti, karena proporsi bagi hasil didasarkan atas jumlah keuntungan usaha yang diperoleh pengelola dana (mudharib)

2.2.4. Fungsi dan Peranan Bank syariah

Bank Syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan Bank Konvensional. Fungsi dan Peran bank Syariah diantaranya tercantum dalam pembukaan standart akuntansi yang dikeluarkan oleh *AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution)* Sudarsono (2012:45) sebagai berikut:

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah
2. Investor, sebagai investor bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa.

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan, atau jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial sebagai ciri yang melekat pada keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk menghimpun dan penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.4 Tujuan Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2012:45) Bank Syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Mengarahkan Kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya Muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis usaha lainnya yang mengandung unsur Gharar (tipuan).
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank Non-Syariah.

2.2.5. Macam-Macam Bank Syariah

Didalam perbankan syariah, terdapat 3 jenis perbankan syariah yaitu

1. **Bank Umum Syariah (BUS)** Bank umum syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya tidak menarik bunga dari usahanya, tetapi diperhitungkan mendapat bagian jasa berupa bagi hasil. Dalam peraturan undang-undang dengan nomor PP NO72 tahun 1992 dengan bank dengan sistem bagi hasil. Adanya bank syariah dilatar belakangi oleh adanya kesadaran umat muslim yang ingin menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tuntutan agama. Bank umum syariah adalah suatu organisasi yang didalamnya melakukan kegiatan usahanya dengan menerima simpanan dari masyarakat atau pihak lainya, kemudian mengalokasikan kembali dana tersebut untuk mendapatkan keuntungan serta menyediakan jasa-jasa lalu lintas pembayaran bank. Bank konvensional dapat dikonversi menjadi bank umum syariah setelah mendapat izin dari bank indonesia sedangkan bank umum syariah tidak dapat dikonversi menjadi bank konvensional. Bank umum konvensional yang akan menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah wajib membuka Unit Usaha Syariah (UUS) yang berkedudukan di kantor pusatnya.
2. **Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)** adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana kegiatan bank pembiayaan rakyat syariah jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum karena BPRS dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas dan peransurasion. Berbeda dengan bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah dilarang dalam membuka kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis kantor lainya.

2.2.6. Produk Bank Syariah

Menurut Nadrattuzamann (2006) produk perbankan syariah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu:

1. Produk Penyaluran dana
 - 1) Akad Bagi Hasil
 - a. Musyarakah, adalah yang didalamnya terdapat keinginan dalam bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang dimiliki . modal semua pemilik saham disatukan dan dikelola secara bersama-sama. Setiap pemilik modal mempunyai hak dan turut serta dalam kebijakan usaha yang akan dilaksanakan oleh pelaksana proyek.
 - b. Mudharabah, merupakan kerjasama kedua belah pihak dimana pemilik modal dinamakan (shihabul maal) dan dan pengelola modal (mudharib) yang mana pengelola modal memberikan kepercayaan kepada pengelola modal dengan perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menjelaskan kerja sama dengan modal 100% diberikan oleh shihabul maal dan keahlian dikelola oleh mudharib. Mudharabah modal hanya berasal dari satu pihak sedangkan musyarakah modal berasal dari 1 pihak atau lebih. Jika obyek yang didanai ditentukan oleh pemilik modal, maka kontrak tersebut dinamakan mudharabah al muqayyadah.
2. Akad Jual Beli
 - 1) Murabahah adalah kontrak jual beli yang mana bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Bank berhak mengambil keuntungan dari harga yang telah dibeli oleh bank. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dapat dilakukan secara sekaligus ataupun dengan cicilan.
 - 2) Bai' As Salam, adalah suatu perjanjian jual beli yang mana nasabah menjual barang kepada bank yang mana bank membayar dimuka kepada nasabah dan barang diserahkan dikemudian hari. Dalam transaksi ini kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan ssecara pasti. Transaksi ini biasanya digunakan untuk produk pertanian dalam jangka waktu yang singkat.

- 3) Bai' Al Isthisna', adalah suatu produk dalam perbankan syariah yang hampir menyerupai produk salam. Sistem pembayaran dalam bai' al istishna dapat dilakukan beberapa kali oleh bank sesuai dengan perjanjian. Bai' al istishna biasanya digunakan dalam perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur dan konstruksi.
- 4) Ijarah dan Ijarah wa Iqtina, yaitu kontrak jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual jasa, sementara nasabah sebagai pembeli. Diakhir masa kontrak bank dapat menawarkan nasabah untuk membeli barang yang disewakan. Jika sewa cicilan sudah termasuk harga pokok barang disebut ijarah wa iqtina.
- 5) Qard Al-Hasan adalah suatu pinjaman dana dari bank kepada pihak yang layak untuk mendapatkannya, bank dilarang dalam mengambil keuntungan atau mengambil manfaat apapun dari pinjaman tersebut.

3. Produk Penghimpunan Dana

1) Giro Wadiah

Wadi'ah adalah amanah yang mempunyai prinsip titipan harta yang tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang dititipin. Dan wadiah dhamanah adalah bank yang menyediakan jasa penitipan harta dan memiliki tanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga bank boleh memanfaatkan harta titipan tersebut

2) Rekening Tabungan

Wadiah terbagi menjadi 2 yaitu wadiah amanah dan wadiah dhamanah. Wadiah amanah adalah prinsip titipan yang mana yang diberikan amanat dalam menitipkan harta tidak boleh dimanfaatkan. Sedangkan wadiah dhamanah adalah pihak yang dititipi berhak memanfaatkan harta titipan tersebut dengan bertanggung jawab atas harta titipan tersebut.

3) Rekening dan Investasi Umum

Produk ini menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah, dimana bank bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai baitul maal. Variasi

waktu simpanan bisa 1, 3, 6, 24 bulan, dan seterusnya. Dalam hal ini, kerugian ditanggung nasabah dan bank akan kehilangan keuntungan.

4) Rekening Investasi Khusus

Produk ini menggunakan prinsip mudharabah muqayyadah, dimana bank menerima pinjaman dari pemerintah atau nasabah korporasi.

Bentuk investasi dan pembagian keuntungan dinegosiasikan kasus per kasus.

2.2.7. Produk dan Jasa

1. Rahn adalah akad dalam menggadaikan suatu barang dari pihak satu ke pihak lain, dengan uang sebagai gantinya. Akad ini dapat berubah menjadi produk jika digunakan untuk pelayanan kebutuhan konsumtif dan jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
2. Wakalah adalah akad yang memiliki perwakilan antara kedua belah pihak. Umumnya digunakan untuk penerbitan *L/C (Letter of Credit)*, akan tetapi juga dapat digunakan untuk mentransfer dana nasabah ke pihak lain.
3. Kafalah adalah suatu kesepakatan atau akad untuk memberikan penjaminan. Akad ini biasanya digunakan untuk penerbitan jaminan pembayaran yang lebih dulu dan garansi.
4. Hawalah adalah akan pemindahan hutang dan piutang yang mana akad ini bisa digunakan dalam penyelesaian hutang impor. Pengalihan hutang dalam akad ini harus dilakukan dengan dasar kerelaan dari pihak yang terkait.
5. Ju'alah adalah suatu perjanjian dalam memberikan imbalan atas hasil yang telah dicapai. Hasil ditentukan berdasarkan pekerjaan. Akad ini biasa digunakan dalam bank dalam menawarkan jasa sebagai imbalanya.

2.2.8. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Menurut islam sistem bank konvensional memang tergolong sistem riba, sebuah sistem yang sangat dilarang dalam fiqih. Penerapan sistem bunga, orientasi yang digunakan, serta berbagai hal lainnya pada bank konvensional yang dirasa tidak sejalan dengan orientasi islam dalam urusan perbankan. perbedaan antara bank syariah dengan bank islam adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Perbedaan Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Investasi	Investasi hanya digunakan untukn proyek dan produk yang halal	Investasi tidak mempedulikan atau mempertimbangkan proyek tersebut halal atau haram
2	Return (Imbalan dari hasil investasi)	Keuntungan dari penggunaan modal dibagi sesuai dengan akad yang disepakati di awal. BankSyariah tetap akan Mempertimbangkan kemungkinan untung atau rugi usaha yang dibiayainya tersebut. Return sesuai dengan keuntungan nasabah	Bank konvensional Menggunakan sistem bunga tetap atau bunga mengambang pada setiap pinjaman yang diberikan pada nasabah. Oleh karena itu, Bank Konvensional menganggap bahwa usaha yang dijalankan oleh nasabah akan selalu untung
3	Perjanjian	Perjanjian dibuat sesuai dengan hukum positif yang berlaku dan mengikuti akad yang sesuai dengan syariat islam	Perjanjian hanya menggunakan hukum positif sebagai dasar perjanjian

4	Orientasi Bisnis	Orientasi bisnis dalam pembiayaan tidak hanya untuk keuntungan saja. Namun juga kepada falah oriented, yaitu orientasi pada kesejahteraan masyarakat	Orientasi pembiayaan adalah memperoleh keuntungan semata
5	Hubungan Bank dan Nasabah	Hubungan bank dan nasabah adalah sebagai mitra	Nasabah sebagai debitur dan kreditur
6	Dewan Pengawas	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris dan adanya Dewan Pengawas Syariah	Dewan pengawas Terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris
7	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa diupayakan mendahulukan musyawarah antara bank dan nasabah jika jalan temu tidak tercapai maka diselesaikan di pengadilan agama	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan setempat

2.2.9. Ciri-ciri Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional Sudarsono (2012:46) adapun ciri-ciri bank syariah adalah:

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- b. Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena presentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.

- c. Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
- d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.

2.2.10. Sistem Operasional Bank Syariah

Secara umum sistem operasional bank syariah hampir tidak ada perbedaan dengan bank umum konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kepada masyarakat yang menyalurkan dana. Hanya saja yang membedakan adalah pada landasan operasional dan beberapa mekanisme produk yang harus berdasarkan syariat islam.

Menurut Yahya, dan Abdurahim (2014:50) dalam bukunya menyebutkan bahwa sistem operasional bank syariah terbagi menjadi dua.

a. Sistem Penghimpunan dana

Metode penghimpunan dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan *keyness* yang mengatakan bahwa orang membutuhkan uang karena 3 hal yaitu fungsi transaksi, cadangan dan investasi. Teori tersebut menyebabkan produk penghimpunan dana disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito

Berbeda halnya dengan hal tersebut, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas

1. Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*). Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan,

dan sebagainya yang secara tidak langsung menghasilkan (*fixed asset/non earning asset*). Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya. Mekanisme penyertaan modal pemegang saham dalam perbankan syariah, dapat dilakukan melalui musyarakah fi sahm asy-syarikah atau *equity participation* pada saham perseroan bank.

2. Titipan (Wadi'ah)

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah al-wadi'ah. Dalam prinsip ini, bank menerima titipan dari nasabah dan bertanggung jawab penuh atas titipan tersebut. Nasabah sebagai penitip berhak untuk mengambil setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Investasi (Mudharabah)

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudharabah yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek *sharing risk* dan *return* dari bank. Deposan, dengan demikian bukanlah lender atau kreditor bagi bank seperti halnya pada bank konvensional.

b. Sistem Penyaluran Dana (*Financing*)

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan pembiayaan murabahah, salam dan istishna'.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (Ijarah).

Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah obyek transaksinya jasa.

3. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola musyarakah dan mudharabah. Jasa Layanan Perbankan, yang dioperasionalkan dengan pola hiwalah, rahn, al-qardh, wakalah, dan kafalah.

2.2.11. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Analisis rasio keuangan merupakan bentuk atau cara umum yang digunakan dalam analisis laporan keuangan. Analisis rasio berguna bagi para analisis intern untuk membantu manajemen membuat evaluasi mengenai hasil-hasil operasinya, memperbaiki kesalahan-kesalahan dan menghindari keadaan yang dapat menyebabkan kesulitan keuangan. Menurut Munawir (2010:106) rasio keuangan adalah *future oriented* atau berorientasi ke masa depan, artinya bahwa dengan analisis rasio keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk meramalkan keadaan keuangan serta hasil usaha dimasa yang akan datang. Dengan angka- angka rasio historis atau kalau memungkinkan dengan angka rasio industri (yang dilengkapi dengan data lainnya) dapat digunakan sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan yang diproyeksikan yang merupakan salah satu bentuk perencanaan keuangan perusahaan.

2.2.12. Profitabilitas

Menurut Munawir (2014:33) *Profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu. *Profitabilitas* suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktiva secara produktif, dengan demikian profitabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut

a. Jenis-jenis rasio *profitabilitas*

1. *Gross Profit Margin (GPM)* merupakan ukuran efisiensi operasi perusahaan dan juga penetapan harga produk. *GPM* juga bisa untuk menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan.
2. *Operating Profit Margin (OPM)* dapat mengukur persentase dari setiap penjualan yang tersisa oleh semua biaya dan beban selain bunga, pajak, dan dividen saham preferen. *OPM* menggambarkan “*pure profit*” yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan.
3. *Net Profit Margin (NPM)* adalah ukuran profitabilitas perusahaan dari penjualan setelah memperhitungkan semua biaya dan laba penghasilan. Rasio ini berfungsi untuk mengukur tingkat kembalinya keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya.
4. *Return On Investmen (ROI)* merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. *ROI* dapat menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan mengendalikan biaya dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan

b. Tujuan Rasio *Profitabilitas* menurut Kasmir (2011:197):

1. Untuk mengukut atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

5. Untuk mengukur produktifitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.2.13. Return On Equity (ROE)

Menurut Kasmir (2013:34) *Return On Equity* adalah rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik . artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Menurut Bambang Riyanto (2010:335) tingkat pengembalian ekuitas (*Return On Equity*) merupakan perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas. Sedangkan menurut Irham Fahmi (2012:92) menyatakan bahwa *ROE* adalah suatu perhitungan yang sangat penting pada suatu perusahaan yang memperlihatkan suatu *ROE* yang tinggi dan konsisten yang mengindikasikan:

1. Perusahaan mempunyai suatu keunggulan yang tahan lama dalam persaingan
2. Investasi anda didalam bentuk para modal pemegang saham akan tumbuh pada suatu tingkat pertumbuhan tahunan yang tinggi , sehingga akan mengarahkan kepada suatu harga saham yang tinggi di masa depan.

Rumus dalam menghitung *ROE* adalah sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba setelah bunga dan pajak}}{\text{Modal}}$$

2.2.14. Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

Menurut Frianto (2012:72) BOPO adalah rasio yang sering disebut rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan total beban bunga dan total beban operasional

lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya. Bank yang memiliki nilai rasio BOPO tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut tidak beroperasi dengan efisien karena tingginya nilai dari rasio ini memperlihatkan besarnya jumlah biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh pendapatan operasional. Jumlah biaya operasional yang tinggi akan memperkecil jumlah laba yang akan diperoleh karena biaya atau beban operasional bertindak sebagai faktor pengurang dalam laporan laba rugi.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 13 Mei 2004, kategori peringkat yang akan diperoleh bank dari besaran nilai BOPO yang dimiliki adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2
Peringkat Bank berdasarkan Rasio BOPO

PERINGKAT	PREDIKAT	Besar nilai BOPO
1	Sangat Sehat	50-75%
2	Sehat	76-93%
3	Cukup Sehat	94-96%
4	Kurang Sehat	96-100%
5	Tidak Sehat	>100%

Sumber : SEBI No.6/23/DPNP tanggal 13 Mei 2004

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia besaran rasio BOPO dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \%$$

2.2.15. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

CAR adalah rasio perbandingan jumlah modal inti maupun modal pelengkap terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Besar modal suatu bank akan berpengaruh terhadap mampu atau tidaknya suatu bank secara efisien menjalankan kegiatannya, selain itu juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan peminjam. Rasio *CAR* digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya dari pembiayaan kredit yang diberikan. Semakin tinggi nilai *CAR* maka bank tersebut mampu untuk membiayai operasional bank.

Rumus untuk menghitung *CAR* perusahaan adalah:

$$CAR = \frac{\text{Modal sendiri}}{ATMR}$$

2.2.16. *Non Performing Financing (NPF)*

NPF menurut surat edaran Bank Indonesia nomor 9/24/DPbs tahu 2007 adalah pembiayaan yang terjadi ketika pihak debitur karena berbagai sebab tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman. *NPF* juga merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. *NPF* dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki perusahaan. *NPF* adalah rasio yang membandingkan antara total pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan dalam bentuk persentase. Dalam memberikan kredit, bank wajib menganalisis kemampuan debitur dalam membayar kewajibanya kembali. Dengan adanya masalah ini Bank Indonesia menetapkan bahwa rasio *NPF* adalah sebesar 5%. Rumus untuk menentuka *NPF* menurut ikatan bankir indonesia (2016:285) adalah:

$$NPF = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total kredit}}$$

Kesimpulan Lembaga perbankan syariah didirikan sebagai lembaga perantara (*intermediary*) yang berfungsi sebagai perantara antara pemilik dana dan pemakai dana. Dengan demikian, bank adalah lembaga pengganti pemilik dana dan pemakai dana. Peran sebagai pemilik dana adalah berkewajiban untuk membayar kepada pemilik dana jika pemakai dana tidak melunasi kewajibannya. Peran sebagai pemakai dana adalah apabila pemilik dana menarik dananya sebelum jatuh tempo atau sebelum waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, bank harus selalu menjaga penarikan dana dari sumber dana yang ditiptkannya dalam bentuk tabungan dan deposito. Sementara dari sisi lainnya, bank harus menjaga penarikan permintaan dana seperti pembiayaan yang diberikan. Untuk menjaga kemungkinan tersebut, bank harus mempunyai aset yang likuid sebanyak kewajibannya. *Aset likuid* tergolong sebagai *non-earning asset* (aset yang tidak menghasilkan). Dengan demikian, apabila bank memiliki *aset likuid* yang besar maka aspek *profitabilitas* bank yang bersangkutan akan terganggu. Di sisi lain, profitabilitas yang tinggi dapat dicapai jika bank memiliki *earning asset* (aset yang menghasilkan) atas yang tinggi, aset jangka panjang, dan operasi bank ditopang dengan dana baru, namun tindakan seperti ini sangat berisiko jika dana yang terlanjur digunakan tidak dapat ditarik kembali, sedangkan dana baru yang diharapkan tidak tersedia dan pada gilirannya akan mengganggu likuiditas.

2.3. Hubungan Antara Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Bopo Terhadap Profitabilitas (*Return On Equity*)

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan Operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank melakukan kegiatan operasionalnya. Rasio BOPO ini mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional. Dari nilai BOPO ini dapat dilihat kondisi kinerja bank yang bersangkutan. Semakin kecil rasio BOPO. Berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan yang artinya akan meningkatkan profitabilitas suatu bank. Sebaliknya apabila rasio BOPO semakin besar maka semakin tidak efisiennya biaya operasional yang

dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan yang artinya akan menurunkan profitabilitas suatu bank.

H1 : BOPO berpengaruh terhadap *ROE*.

2.3.2. Pengaruh CAR terhadap profitabilitaas (*Return On Equity*)

Capital Adiquancy Ratio (CAR) mencerminkan modal sendiri perusahaan. Semakin tinggi *CAR* maka akan semakin tinggi modal yang digunakan untuk mendanai aktiva produktif, semakin rendah biaya dana yang dikeluarkan oleh bank. Semakin rendah biaya dana akan semakin meningkatkan perubahan laba bank. *Capital Adiquancy Ratio* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Sehingga *CAR* dapat digunakan untuk mengukur proyeksi pertumbuhan laba bank dalam periode setahun yang akan datang.

H2: *CAR* berpengaruh terhadap *ROE*.

2.3.3. Pengaruh NPF terhadap Profitabilitas (*Return On Equity*)

Non Performing Financing (*NPF*) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur resiko terhadap kredit yang disalurkan dengan membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan. Semakin tinggi non performing financing maka akan semakin kecil pula perubahan datanya. Hal ini dikarenakan pendapatan yang diterima bank akan berkurang sedangkan cadangan akan penghapusan piutang akan bertambah yang dapat mengakibatkan laba akan menurun atau kerugian yang naik (Kasmir, 2009). Sebuah bank yang mempunyai pembiayaan masalah dalam jumlah yang besar maka akan cenderung menurun profitabilitas dan kinerjanya (Subagyo 2015:13).


H3: *NPF* berpengaruh terhadap *ROE*.

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Hipotesis penelitian

Sesuai dengan hubungan pemikiran diatas, bahwa biaya operasional, pendapatan operasional dan profit berpengaruh terhadap bagi hasil pada akad mudharabah, maka dapat ditarik hipotesis yang dapat diuji sebagai berikut :

2.4.2. Kerangka konseptual penelitian



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat ditarik hipotesis yang dapat diuji sebagai berikut:

H1: Biaya operasional dan Pendapatan operasional memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas (*Return On Equity*)

H2: CAR memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas (*Return On Equity*)

H3: NPF memiliki pengaruh terhadap terhadap Profitabilitas (*Return On Equity*)

H4: Secara simultan BOPO, CAR dan NPF memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (*Return On Equity*)